

**PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
DI KOTA YOGYAKARTA**

**(Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat)**



Oleh :

Faqih El Wafa, S.H.I.

NIM. 1220310002

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Studi Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faqih El Wafa, S.H.I.
Nim : 1220310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 15 Februari 2015

Saya yang menyatakan,



Faqih El Wafa, S.H.I.
NIM : 1220310002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faqih El Wafa, S.H.I.
NIM : 1220310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2015

Saya yang menyatakan,



Faqih El Wafa, S.H.I.
NIM : 1220310002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Pasal 27
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat)

Nama : Faqih El Wafa, S.H.I.
NIM : 1220310002
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 27 April 2015

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam
(M.S.I.).

Yogyakarta, 15 Mei 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. †

NIP.: 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)
Nama : Faqih El Wafa, S.H.I.
NIM : 1220310002
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah disetujui tim penguji munaqosah

Ketua : Dr. Mahmud Arif, M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag.

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 April 2015

Waktu : 08.00-09.00

Hasil/Nilai : A-

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan/ ~~Cum Laude~~*

(1)
(2)
(3)
(4)

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI
KOTA YOGYAKARTA (STUDI PASAL 27 AYAT (2) UU NOMOR 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Faqih El Wafa
NIM : 1220310002
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 04 April 2015
Pembimbing,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan ialah dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pada perkembangannya, diterbitkan undang-undang baru untuk pengelolaan zakat yang di dalamnya mengatur mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 27 ayat (2) di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Kebutuhan dasar mustahik pada pasal tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap zakat produktif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah *deskriptif-analitis kualitatif*. Sumber data penelitian ini diantaranya yaitu wawancara dengan pegawai Lembaga Amil Zakat dari PKPU, Dompot Dhuafa dan DPU-DT yang mengurus pendayagunaan zakat untuk usaha produktif serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang difahami oleh PKPU cabang Yogyakarta, Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid cabang Yogyakarta ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhannya dan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga harus membuat mustahik lebih partisipatif dalam proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan dengan merubah rangka berfikir mustahik untuk lebih giat beribadah dan berusaha. Adapun usaha produktif yang difahami oleh lembaga amil zakat di sini ialah usaha yang dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi mustahik. Mustahik penerima pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah orang yang mempunyai pendapatan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, jumlah tanggungan keluarga (lebih banyak tanggungan akan menjadi prioritas), mempunyai rumah untuk ditinggali dengan luas kurang dari 8 m² per anggota keluarga, diprioritaskan rumah yang masih berlantai tanah dan dinding bukan tembok, hanya mampu makan 1-2 kali sehari dan Tanggungan biaya yang banyak, seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, listrik dan air. Kesadaran hukum lembaga zakat cukup tinggi namun secara perilaku hukum belum dapat melaksanakan aturan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan dari aturan itu sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u
شكر	fathah	ditulis	syakara
قرأ	kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmīlah</i>
---	------------------------	--------------------	----------------------------

2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده و رسوله,
اللهم صلّ و سلّم على محمّد و على اله و صحبه اجمعين, أمّا بعد.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”. Selama menempuh pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini peneliti banyak memperoleh dukungan baik secara mirol maupun materiil dari berbagai pihka.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.,Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para staf-stafnya dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing tesis penulis yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para dosen yang telah mengajar penulis selama menjalani studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, M.H., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, Prof. Dr. Muhammad, M. Ag., Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., Dr. Bachruddin, M. Si., Dr. Agus Triyanta, Dr. M. Khaeruddin Hamsin, M.A., Dr. Samsul Hadi, Drs. Kholid Zulfa, M. Si., Dr. Abd. Ghofur Maimun, M.A., Dr. Yayan Suryana, Dr. Muhammad Nur dan Dr. Abdul Jamil, M.H.
6. Pengelola dan staf sekretariat Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua Orang Tuaku, bapak Ali Mirdad dan ibu Lisa Utami, terima kasih atas bimbingan, do'a dan dukungannya, serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
8. Kepada para pegawai dari Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta, Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta turut membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.

9. Kepada teman-teman Konsentrai HBS angkatan 2012, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
10. Kepada teman-teman kos Sampurno terima kasih banyatk atas hiburan kalian.
11. Kepada saudara perantauan sekaligus sahabat saya Tahdianoor, terima kasih atas bantuan berupa dorongan semangatnya. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga saya yang lainnya yaitu IKPDN Yogyakarta, I am proud to be a part of this family.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 15 Februari 2015

Faqih El Wafa S.H.I.
NIM. 1220310002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN

PENDAYAGUNAANNYA.....	27
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	27
B. Prinsip dan Asas Zakat	34
C. Hikmah dan Tujuan Zakat	36
D. Syarat dan Rukun Zakat	41
E. Jenis dan Obyek Zakat.....	43
F. Mustahik Zakat.....	49
G. Pendayagunaan Zakat	60

BAB III PROFIL DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA

AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA	76
A. Lembaga Amil Zakat PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat.....	76
1. Profil Lembaga	76
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi	77
3. Pendayagunaan Zakat Produktif.....	79
B. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa	92
1. Profil Lembaga	92
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi	93
3. Pendayagunaan Zakat Produktif.....	95
C. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid	106
1. Profil Lembaga	107
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi	108
3. Pendayagunaan Zakat Produktif.....	109

BAB IV PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA	120
A. Pemahaman Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.....	120
B. Pemahaman Terhadap Kriteria Mustahik	139
BAB V: PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran-Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	I
SURAT IZIN PENELITIAN	II
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	III
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skema Sistem <i>In Kind</i>	67
Tabel 2.2 Skema Sistem <i>Revolving Fund</i>	68
Tabel 3.1 Struktur Organisasi PKPU Cabang Yogyakarta	78
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta.....	94
Tabel 3.3 Struktur Organisasi Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta	109
Tabel 4.1 Daftar penerima manfaat Program KUMM LAZ Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) cabang Yogyakarta	132
Tabel 4.2 Daftar penerima manfaat Program Ekonomi Produktif LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta	134
Tabel 4.3 Daftar penerima manfaat Program Misykat LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syari'at Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan.¹ Tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Sementara itu data dari Badan Pusat Statistik provinsi D.I. Yogyakarta pada interval antara Maret 2012 – September 2013 menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 535.000 orang.² Data ini menunjukkan bahwa manusia memiliki perbedaan dalam mendapatkan sumber dalam hal pendapatan ekonomi berupa

¹ Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 296.

² Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/Th.XVI, 02 Januari 2014, hlm. 3.

uang dalam hal ini menyangkut kesejahteraan sosial ekonomi. Jika kita membicarakan mengenai kesejahteraan sosial ekonomi maka kita tidak lepas dengan salah satu ajaran dalam agama Islam. Ajaran Islam berkomitmen terhadap penghapusan kemiskinan dan ketidakadilan serta pemerataan sosial bagi umatnya sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menetapkan ada hak beberapa golongan untuk mendapatkan bagian dari zakat, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁴ Kesimpulan yang didapat adalah Allah menginginkan adanya distribusi harta yang merata di antara masyarakat.

Selain itu, ada instrumen lain yang mampu mengatasi permasalahan ini yaitu dengan adanya pungutan zakat di kalangan muslim secara optimal. Islam memiliki paradigma bahwa zakat bukan hanya sekedar kedermawanan sosial tetapi zakat adalah bentuk sebuah investasi yang bersifat duniawi dan ukhrawi, bertambahnya harta yang di keluarkan di jalan Allah menunjukkan bahwa pada

³ Al-Taubah (9): 60.

⁴ Abi al-Fida' Ismā'il Ibn 'Amar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1997), IV:165.

hakekatnya merupakan sebuah investasi ukhrawi. Sedangkan yang bersifat duniawi adalah zakat dapat mendorong untuk membuka peluang kerja dan usaha sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli kaum dhuafa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berawal dari paradigma tersebut maka akan muncul kesadaran dan orientasi masyarakat yang lebih produktif dan mengoptimalkan potensinya sehingga mencapai kemakmuran dan taraf hidup yang layak dan mapan.

Zakat adalah ibadah Ijtima'iyah dan memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Islam memandang bahwa kehidupan yang baik meliputi unsur materi dan rohani. Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan manusia dalam menikmati apa saja yang telah diberikan oleh Allah SWT di muka bumi, berupa fasilitas kehidupan dan hal-hal yang layak bagi manusia dan Islam telah memberikan keleluasaan untuk menikmati ini semua.⁵ Suatu hal yang lumrah apabila kehidupan yang layak menjadi impian setiap manusia dan kehidupan yang baik tidak akan dapat dipenuhi hanya dengan materi, akan tetapi kehidupan yang baik memerlukan unsur rohani, yaitu ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketentraman hati⁶. Karena bisa jadi

⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 66-67.

⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

bahwa kehidupan seseorang yang berkecukupan tidak memiliki ketenangan rohani.⁷

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat juga merupakan suatu refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemelaratan dan harta benda orang-orang kaya. Selain itu, zakat merupakan implementasi dari rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat.⁸

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah difahami oleh masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹ Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik¹⁰.

⁷ Musa Asy'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 26.

⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 271.

⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. I (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 24.

¹⁰ Mustahik (penerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat menurut firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muafaf, riqab, orang yang berhutang, sabilillah, ibnu sabil. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1996-1998.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan pendayagunaan dana zakat.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh sebuah lembaga, seperti Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, agar dana zakat tersebut benar-benar digunakan sesuai yang direncanakan. Selain itu, Badan Amil Zakat juga harus memperhatikan teknik dan manajemen yang lebih sesuai untuk saat ini. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pembagian, dan pengelolaan.¹¹

Dari Uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dataran normatif, eksistensi zakat tidak dapat diragukan akan kepentingan serta manfaatnya. Namun, pada tataran operasional dan realita yang ditemui di masyarakat sangatlah berbeda dengan yang diharapkan secara normatif. Bahwa persoalan pokok adalah bagaimana mengumpulkan dan mengelola zakat sehingga tidak hanya menyalurkan pada satu waktu saja, tetapi dapat diberdayakan oleh masyarakat secara maksimal dan produktif serta bermanfaat dan berkelanjutan.

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9.

Tidak terkecuali beberapa lembaga amil zakat, antara lain PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat), Rumah Zakat dan DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) yang terletak di Yogyakarta yang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat yang melakukan penyaluran dana zakat dengan pola zakat produktif yang disalurkan dengan berbagai macam program. Pemilihan mustahik untuk zakat produktif ini harus melalui beberapa tahapan, misalnya survei ke daerah tempat tinggal mustahik maupun survei tempat usaha (untuk zakat produktif untuk modal usaha). Mustahik yang dipilih pun harus juga masuk ke dalam kelompok delapan ashnaf. Mustahik yang menerima pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada LAZ tersebut masuk ke dalam kategori miskin yang mana mereka termasuk orang-orang yang mempunyai pendapatan yang kecil dan belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Pada perkembangannya, terbit undang-undang baru untuk pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 27 ayat (2) di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Kebutuhan dasar mustahik pada pasal tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut memberi penegasan bahwa lembaga zakat jika ingin memberikan atau mendayagunakan zakat secara produktif kepada mustahik yang sudah memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Adapun yang dipraktekkan

oleh lembaga-lembaga zakat tersebut, peniaian untuk penentuan mustahik dalam penyaluran zakat prouktif mayoritas melihat kepada sisi pendapatan ataupun apakah mustahik tersebut telah memiliki usaha atau belum.

Berangkat dari deskripsi penulis sebelumnya, muncul permasalahan yaitu bagaimana lembaga amil zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berkenaan dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian ini, yaitu “Bagaimana pemahaman lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap zakat produktif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Menganalisis pemahaman lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap zakat produktif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Menjelaskan problem pendayagunaan zakat produktif yang muncul dalam implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Menjelaskan respon lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap pendayagunaan zakat produktif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam masalah pengelolaan dana zakat.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga amil zakat yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian berupa buku maupun tesis yang membahas tentang aplikasi konsep pengelolaan zakat sebagai perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagai barometer bagi penulisan

yang akan penulis lakukan, maka akan dikemukakan beberapa hasil penulisan terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Salima dalam tesisnya yang berjudul “Zakat: Sarana Pengentas Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat BAZ Kabupaten Lumajang)”. Penelitian ini berfokus kepada sejauh mana pengelolaan zakat Badan Amil Zakat dalam menangani pendistribusian zakat serta kiat-kiat pendayagunaan zakat dalam hal pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio ekonomi sebagai alat untuk mengetahui kondisi daerah penelitian, serta pendekatan fenomenologis dengan melihat pada aktifitas kegiatan pengelolaan zakat BAZ kabupaten Lumajang. Penelitian ini membuktikan bahwa zakat sejak lama sudah dijadikan acuan dalam menyusun strategi dalam memerangi kemiskinan. Tesis ini juga menjelaskan bahwa sesungguhnya mekanisme pengelolaan zakat yang tepat dan rasional akan menjadikan konsep ekonomi yang aplikatif dan dapat mewujudkan kesejahteraan umat Islam.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Qurratulaini, dalam tesisnya yang berjudul “Pemberdayaan Umat Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Pada LAZIS UII Yogyakarta”. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif-analitis-kualitatif* dan hasil dari penelitian ini diutarakan bahwa program yang dilaksanakan oleh LAZIS UII adalah program yang menekankan pada pemberdayaan dana zakat konsumtif maupun produktif kepada mustahik dengan tujuan masyarakat dapat berusaha dan dapat meningkatkan taraf

¹² Siti Salima, “Zakat: Sarana Pengentas Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat BAZ Kabupaten Lumajang),” tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

hidupnya menjadi lebih baik. Namun, pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII belum optimal.¹³

Penelitian yang dilakukan Khusnul Huda, dalam tesisnya yang berjudul “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, brosur dan lainnya. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah kepada kajian hukum Islam mengenai pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan msutahik yang lebih baik.¹⁴

¹³ Intan Qurratulaini, “Pemberdayaan Umat Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Pada LAZIS UII Yogyakarta,” tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁴ Khusnul Huda, “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).” tesis Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Selanjutnya, Nia Zulinda dalam tesisnya yang berjudul “Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Program Warung Beres Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Berangkat dari pemikiran semakin meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penyaluran zakat dalam bentuk zakat produktif. Penilitan ini bertujuan menganalisis ketepatan sasaran dalam pendistribusian dana zakat, pemberdayaan tingkat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, sejauh mana zakat produktif mampu mengubah dari miskin menjadi tidak miskin dan menganalisis peran pengelola dalam melakukan monitoring zakat produktif yang disalurkan. Berdasarkan analisis secara deskriptif dan *Uji Paired Sample Test* bahwa pendistribusian dana zakat produktif dalam program warung beres telah tepat sasaran.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Revita Sari, dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini menitikberatkan kepada pembahasan bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis tambahan penghasilan, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier dan *uji sample paired T test*. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan sebelum menerima zakat produktif berupa

¹⁵ Nia Zulinda, “Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Program Warung Beres Dompot Dhuafa Yogyakarta),” tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

ternak berpengaruh positif terhadap konsumsi dan sedekah mustahik, begitu juga dengan penghasilan sesudah menerima zakat produktif berupa ternak berpengaruh positif terhadap konsumsi dan sedekah mustahik.¹⁶

Dari penelusuran beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai masalah yang ingin penulis teliti, yaitu pemahaman lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap zakat produktif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

E. Kerangka Teoretik

Kata zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada seseorang yang pantas menerimanya. Adapun makna zakat ialah tumbuh, suci, dan berkah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.¹⁷ Ibadah ini diwajibkan atas umat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah dan sebagai proses mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban ini bersifat kekal, terus menerus berjalan selama masih ada kehidupan di dunia ini.

Menunaikan zakat merupakan dari kesempurnaan ke-Islaman seseorang dan menjadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam sehingga Abu Bakar (selaku khalifah pasca wafatnya Rasulullah)

¹⁶ Revita Sari, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul),” tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

¹⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayān, 1971), I: 276.

membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Islam menempatkan harta sebagai sebuah amanat dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk didistribusikan secara merata dalam pemanfaatannya pada aspek kehidupan yang bersifat sementara ini, sedang pemiliknya yang absolut hanyalah Allah SWT. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta tersebut harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya, si pengguna amanat akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Teori dasar yang menjadi landasan ini adalah bahwasanya harta zakat tersebut didistribusikan atau diberikan kepada delapan *Aṣnāf*. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁸

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah

¹⁸ Al-Taubah (9): 60.

maupun zakat mal, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan tersebut (pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan saja diantara mereka (pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan salaf dan khalaf).¹⁹

Adapun mustahik yang berhak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam mendapatkan zakat untuk usaha produktif ialah mustahik yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.²⁰ Adapun yang menjadi kebutuhan dasar tersebut terdiri dari beberapa aspek, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pada konteks ke-Indonesiaan, masalah pengelolaan sekaligus pendistribusian dilakukan oleh LAZ dan BAZ. LAZ dan BAZ selaku amil harus menjalankan amanah (pengelolaan zakat) yang dipikulnya dengan sebaik-baiknya. Jika merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi:

إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم²¹

¹⁹ Dijelaskan juga bahwa sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan lain, karena mereka lebih memerlukan dana zakat ketimbang golongan lain. Abi al-Fida' Ismā'il Ibn 'Amar Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, IV: 165.

²⁰ Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²¹ Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥih al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 108, "Kitāb al-Zakāt," "Bāb Wujūb al-Zakāt", hadits dari Ibnu abbas.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin*”.

Maka lebih jelaslah BAZ dan LAZ harus lebih fokus lagi dalam memungut zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik.

Perbedaan sosio-ekonomi yang terdapat pada setiap daerah, memungkinkan berbedanya prioritas distribusi zakat dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga hal semacam ini membutuhkan kejelian dan perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan tujuan syari'ah. Amil zakat pun perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebaikan (maslahat) maupun kejelekan (mafsadah) agar pendistribusian zakat tepat sasaran.

Pendistribusian zakat ada 2 macam, yaitu:

1. Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik.²² Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.²³

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

²³ *Ibid.*, hlm. 388.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.²⁴ Pada dasarnya, Zakat diberikan untuk menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya secara terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi di masa yang mendatang. Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa ketika mendistribusikan zakat hendaknya sampai kepada mereka (fakir dan miskin) keluar dari kefakiran dan menjadikannya kaya serta mengeluarkan mereka dari golongannya (fakir dan miskin). Dari keterangan sebelumnya dapat difahami bahwa harta zakat harus diberikan sehingga mustahik tidak lagi membutuhkan harta dari zakat.

Pendistribusian zakat dapat diwujudkan dalam bentuk tunjangan untuk selama hidupnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan seperti karena usia lanjut, anak kecil, sakit, atau bisa juga didistribusikan dalam bentuk modal bagi sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dengan tujuan agar mustahik tersebut dapat bangkit dari keterpurukan kehidupan ekonominya, menjaga jiwa dan agamanya serta mendapatkan kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat.

Bagi seseorang yang mampu berbuat suatu keterampilan agar diberi modal usaha untuk menjalankan pekerjaannya itu, maka bagi mereka diberikan pendidikan keterampilan, penyuluhan yang akan mendukung dalam mencari

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, hlm. 134.

sumber penghidupannya. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan mustahik. Bantuan yang diberikan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat, waktu, dan jenis usaha. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri, akan tetapi janganlah diberikan hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.²⁵

Umer Chapra menambahkan tujuan pemberian zakat tersebut selain dapat menjadikan mustahik berdikari, zakat dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, zakat dapat dipergunakan untuk bantuan keringanan temporer di samping sumber-sumber daya essential untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materiil, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.²⁶

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran utama zakat produktif adalah fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk berusaha. Zakat produktif mempunyai tujuan jangka panjang untuk memberdayakan perekonomian mustahik, yang mana zakat produktif diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik, baik berupa permodalan, peralatan ataupun motivasi yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para mustahik.

Pada pendayagunaan zakat produktif, pembagiannya dalam setiap wilayah akan berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan sosial daerah tersebut. Berkaitan dengan pendayagunaan zakat, bahwa sisi prioritas

²⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. XI (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), hlm. 532.

²⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 274.

pemberian zakat disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Berkaitan dengan itu, dalam pedoman zakat disebutkan bahwa pendistribusian zakat produktif dikategorikan dalam 2 bentuk, yaitu:²⁷

1. Distribusi yang bersifat “produktif tradisional”, yang mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
2. Distribusi yang bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Pemanfaatan zakat dalam bentuk tersebut adalah yang dimaksudkan sebagai pendayagunaan untuk usaha yang produktif dan harus lebih dikembangkan bentuk pemberiannya, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Dewasa ini ada tiga sistem pengelolaan zakat produktif yang dapat dipilih oleh amil zakat dalam mengelola zakat, yaitu:²⁸

1. Model *Surplus Zakat Budgeted*

Pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif.

Sistem ini dilengkapi dengan sistem *Zakat Certificate*. Tujuan

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 62-63.

²⁸ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 121-125.

diterapkannya sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dalam bentuk sertifikat maka uang tunai akan digunakan dan dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek yang bersifat produktif sehingga mengalami perluasan usaha.

2. Model *In Kind*

Pengelolaan zakat dimana zakat yang dibagikan tidak berbentuk uang apalagi berbentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha, baik mereka yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada maupun mereka yang baru akan mulai usahanya.

3. Model *Revolving Fund*

Adalah sistem pengelolaan zakat, di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk pembiayaan *al-qardul al-ḥasan*. Tugas mustahik di sini adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal. Dana yang dikumpulkan dari model ini dikumpulkan amil dan seterusnya akan dikelola secara bergulir dari mustahik satu ke mustahik lainnya, jika mustahik yang mendapat pinjaman telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Tujuan dari skema ini adalah melatih mustahik untuk mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya.

Adapun dalam mendistribusikan zakat dengan pola produktif harus melakukan beberapa tahapan kegiatan, antara lain:²⁹

1. Perencanaan
2. Pendampingan
3. Evaluasi

Dilihat dari penjelasan diatas, maka akan didapati pembahasan mengenai teori pendayagunaan zakat produktif yang didapat dari beberapa literatur mengenai masalah yang akan dibahas. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis mengenai pemahaman Lembaga Amil Zakat yang ada di Yogyakarta (PKPU, Dompot Dhuafa dan Dompot Peduli Ummat) mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, khususnya dalam hal mekanisme penyaluran zakat dan pemilihan mustahik. Pemahaman LAZ tersebut berkaitan dengan aturan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana pemahaman lembaga amil zakat terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

²⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 97-98.

tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini mengarahkan penelitian kepada tiga lembaga amil zakat nasional, yaitu PKPU, Rumah Zakat dan DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian ini akan mencoba memaparkan pemahaman dari Lembaga Amil Zakat yang menjadi objek penelitian dalam memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.³⁰ Dalam hal ini adalah hasil wawancara kepada pihak lembaga amil zakat di kota Yogyakarta yang memahami praktik pendayagunaan zakat produktif. Adapun yang menjadi objek wawancara ialah bagian pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat Pos Kemanusiaan Peduli Ummat, Dompet Dhuafa dan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid yang berlokasi di kota Yogyakarta.

³⁰ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988), hlm. 11.

Sedangkan sumber data sekunder, ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang menunjang penelitian ini.³¹ Jadi sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada lembaga amil zakat kota Yogyakarta (PKPU, Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa), serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Dokumen-dokumen tersebut ialah daftar penerima manfaat dari pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan jenis-jenis usaha yang mereka jalankan. Literatur yang penulis ambil ialah buku-buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik berupa wawancara secara sistematis dengan tetap mengacu kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi dimasa sebelumnya.³²

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para pekerja lembaga amil zakat

³¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 103.

³² Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen* (Bandung: Lukman Offset, 1999), hlm. 159.

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang disalurkan lembaga amil zakat terkait dan para pihak yang menurut penulis juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Objek wawancara dalam penelitian ini ialah para pegawai dari LAZ PKPU, Dompot Dhuafa dan DPU-DT yang menjadi bagian pendayagunaan zakat yang memahami praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan di LAZ tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen dan termasuk teori, dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi pada penelitian ini ialah dengan mengkaji data-data terdahulu yang tersimpan pada dokumen atau arsip di lembaga amil zakat terkait. Data dokumentasi yang peneliti kumpulkan ialah data-data mustahik penerima manfaat dari pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, jenis-jenis usaha yang dijalankan mustahik dan data sejenisnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan sumber-sumber data yang lain, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.

Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah *deskriptif-analitis kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data-data tersebut diinterpretasikan lalu diambil suatu kesimpulan.³³

Untuk melakukan analisis dari data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan, kemudian dilakukan pengolahan data bertahap di antaranya:

- a. *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data-data yang sudah terkumpul di lapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan secara lengkap atau belum. Jawaban-jawaban dari hasil wawancara telah mencakup semua permasalahan yang telah diajukan.
- b. *Tabulasi*, setelah melakukan pengecekan terhadap data-data yang terkumpul, kemudian akan diadakan pengklasifikasian data dengan tujuan data-data yang dianggap relevan dapat digunakan.
- c. *Analisa*, untuk tahap terakhir dilakukan analisis data hasil dari pengumpulan data di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap jawaban-jawaban dari responden yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah ada.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reineka Cipta, 1992), hlm. 208-210.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai pembahasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang telah dipaparkan dalam bab pertama dengan menguraikan tentang gambaran umum mengenai zakat yang meliputi: pengertian, sumber hukum, asas dan prinsip zakat, mustahik zakat serta hikmah dan tujuan zakat produktif, di samping itu pula akan dibahas mengenai pendayagunaan zakat.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang lembaga yang menjadi tempat penelitian, yaitu PKPU, Rumah Zakat dan DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid). Gambaran tersebut terdiri dari Sejarah Lembaga secara Nasional maupun produk-produk. Pemaparan mengenai praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat yang menjadi obyek penelitian, gambaran ini juga dilengkapi dengan kondisi mustahik yang menjadi objek distribusi zakat, serta faktor kendala, pendukung maupun respon lembaga amil zakat terkait dengan

pemahaman lembaga amil zakat di Yogyakarta terhadap zakat produktif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai pemahaman lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan mekanisme pemilihan mustahik dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .

Bab kelima, adalah penutup, pada bab ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari analisis yang selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan dan juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di PKPU cabang Yogyakarta, Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid cabang Yogyakarta. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang difahami oleh PKPU cabang Yogyakarta, Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun bentuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah modal usaha, alat-alat produktif dan distribusi dana dengan akad qardhul hasan. Selain itu, LAZ terkait juga memberikan pelatihan terhadap mustahik dalam segi manajemen keuangan, manajemen kelompok maupun pelatihan mengenai teknis usaha yang mustahik jalankan. LAZ terkait juga memberikan edukasi mengenai nilai-nilai Islam. lembaga amil zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan sekedar memberikan bantuan modal untuk usaha mustahik dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tetapi dengan pendayagunaan zakat untuk usaha

produktif mustahik akan mendapatkan peningkatan dalam aspek keilmuan dan keagamaan. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga harus membuat mustahik lebih partisipatif dalam proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan dengan merubah rangka berfikir mustahik untuk lebih giat beribadah dan berusaha. Adapun usaha produktif yang difahami oleh lembaga amil zakat di sini ialah usaha yang dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi mustahik.

2. Pada pemilihan mustahik oleh LAZ PKPU, Dompot Dhuafa dan DPU-DT cabang Yogyakarta dapat disimpulkan, mustahik tersebut masuk ke dalam golongan fakir dan miskin. Mustahik penerima pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah orang yang mempunyai pendapatan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, jumlah tanggungan keluarga (lebih banyak tanggungan akan menjadi prioritas), mempunyai rumah untuk ditinggali dengan luas kurang dari 8 m² per anggota keluarga, diprioritaskan rumah yang masih berlantai tanah dan dinding bukan tembok, hanya mampu makan 1-2 kali sehari dan Tanggungan biaya yang banyak, seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, listrik dan air. Kesadaran hukum lembaga zakat cukup tinggi namun secara perilaku hukum belum dapat melaksanakan aturan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan dari aturan itu sendiri.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya sinergi antara lembaga amil zakat yang berada di wilayah Yogyakarta perlu untuk melakukan standarisasi yang sama atas masyarakat yang masuk kategori miskin, sehingga hal ini dapat membantu pemerataan distribusi zakat dengan pola kewilayahan dan juga dengan adanya standar yang jelas, lembaga amil zakat dapat dengan cepat dan tepat mengidentifikasi wilayah maupun masyarakat yang dapat dikategorikan miskin.
2. Adanya sinergi antara lembaga amil zakat dalam penyusunan database mustahik untuk melakukan pemetaan daerah yang sudah menjadi wilayah distribusi zakat.
3. Pemerintah melalui Kementerian Agama harus secepatnya menerbitkan Peraturan Menteri Agama mengenai syarat dan tata cara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif agar LAZ memiliki acuan yang pasti dalam menentukan mustahik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
4. Adanya kajian lebih lanjut mengenai sinergisitas pengelolaan zakat antara Undang Undang Nomer 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdad, Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Nuruddin Madi, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.
- AM, A. Muntaha., *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, cet. II, Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992
- Arraiyyah, Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Azizi, A. Qodri, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bahri, Efri S., *Zkat dan Pembangunan Sosial*, Kediri: FAM Publishing, 2013.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: YPI Ruhamma, 1991.
- Djuanda, Gustian, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. V, Bandung: Kharisma, 1994.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Abdul, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi II, cet. XIV, Yogyakarta: BPFE, 2009
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Radeng Intan, 1990.
- Inoed, Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005.
- Kaṣīr, Abi al-Fida' Ismā'il Ibn 'Amar Ibn, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid IV, Riyadh: Dar at-Tayyibah, 1997.
- Madani, El-, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya: PMN, 2010.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- , *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Qaraḍāwi, Yūsuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. XI, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- , *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, alih bahasa A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2002.
- Rafi', Mu'inan, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Raharjo, M. Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, cet. III, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kuwait: Dar al-Bayān, 1971.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sigit, Suhardi, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

- Sudewo, Erie, *Manajemen ZIS*, Tangerang Selatan: IMZ, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2006.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syaukāni, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad asy-, *Fathu al-Qadīr*, 5 Jilid, ttp.: Dar al-Wafā, t.t.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2013.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Panduan Mudah Tentang Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014.
- Uṣaimin, Muhammad Ṣalih al-, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin)*, alih bahasa Imanuddin Kamil, cet. II, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Fiqih Zakat Kontemporer*, alih bahasa Ghazali Mukri, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Wargadinata, Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, alih bahasa Nurul Agustina dan Hernowo, cet. II, Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. VII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Zuhri, Saefudin, *Zakat Kontekstua*, Semarang : CV. Bima Sejati, 2000.

B. ARTIKEL/PAPER

Silviana, Ana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No.1 Tahun 2012.

Madaniy, A. Malik, "Redefinisi Ashnaf Tsamaniyah sebagai Mustahiqq Zakat," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 7 Tahun 2000.

Syafei, Ermi Suhasti, "Mengoptimalkan Potensi Zakat," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 39 No, 1 Tahun 2011.

C. HADIS

Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣahīh al-Bukhārī*, "Kitāb al-Imān," "Bāb Du'āukum Imānukum," Juz 1, Kairo: Maktabah Salafiyah, t.t.

---, *Ṣahih al-Bukhārī*, "Kitāb al-Zakāt," "Bāb Wujūb al-Zakāt", Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Syawkāniy, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-, *Naylu al-Auṭār*, "Kitāb al-Zakāt," "Bāb Bayān al-Mu'allafat Qulūbuhum," Juz IV, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.

D. ENSIKLOPEDI

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEJENISNYA

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2002, No. 40/PEGHUK/200302 tentang Pemberdayaan fakir miskin melalui zakat.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 252/KEP/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.

F. LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/ Th.XVI, 02 Januari 2014.

G. RUJUKAN WEB

Beasiswa, dalam <http://ddjogja.org/program/pendidikan/beasiswa/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

DTM (Desa Ternak Mandir), dalam <http://jakarta.dpu-daaruttauhid.org/program/detail/28/#.VPpLk0LGF1k>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Ekonomi, dalam <http://www.pkpu.org/program/ekonomi/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.

Kriteria untuk Menentukan Keluarga / Rumah Tangga Miskin, dalam <http://dinsos.jogjaprov.go.id/kriteria-untuk-menentukan-keluarga-rumah-tangga-miskin/>, diakses tanggal 6 Januari 2015.

Legal Formal, dalam <http://dpu-daaruttauhid.org/main/pages/profile/6>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Legalitas, dalam <http://www.dompetdhuafa.org/about/legalitas>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Maajelis MISYKAT, dalam <http://www.misykat.dpudt-jogja.org/2012/04/majelis-nasrulloh-jati-pleret-bantul.html>. Akses tanggal 6 Januari 2015.

MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat), dalam <http://jakarta.dpu-daaruttauhid.org/program/detail/27/#.VPpKyELGF1k>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Motto, Visi dan Misi, dalam <http://dpu-daaruttauhid.org/main/pages/profile/4>, Akses tanggal 16 Desember 2014.

Pendidikan, dalam <http://www.pkpu.org/program/pendidikan/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.

Pos Sehat, dalam <http://www.lkc.or.id/program/pos-sehat/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Profil Lembaga, dalam <http://dpu-daaruttauhid.org/main/pages/profile/3>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Sejarah DPU-DT Yogyakarta, dalam <http://blog.dpudt-jogja.org/halaman-contoh/sejarah-dpudt-yogyakarta/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Sejarah PKPU, dalam <http://www.pkpu.org/about-us/history/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.

Sejarah, dalam <http://www.dompethuafa.org/about>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Tanggap Darurat, dalam <http://www.pkpu.org/program/tanggap-darurat/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.

Visi dan Misi, dalam <http://www.dompethuafa.org/vision>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Visi dan Misi, dalam <http://www.pkpu.org/about-us/visi-dan-misi/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Wawancara Pegawai Lembaga Amil Zakat

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat?
2. Apakah visi dan misi didirikannya Lembaga Amil Zakat?
3. Bagaimana struktur organisasi di Lembaga Amil Zakat?
4. Apa saja program pendayagunaan zakat yang Lembaga Amil Zakat laksanakan?
5. Apa saja program pendayagunaan zakat yang Lembaga Amil Zakat laksanakan untuk usaha produktif?
6. Bagaimana proses pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat?
7. Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan dana zakat dari program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat?
8. Apa pola yang digunakan dalam program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ?
9. Apa jenis usaha yang dijalankan mustahik?
10. Apa bentuk modal yang diberikan dalam program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif?
11. Apakah mustahik penerima manfaat adalah seorang individu atau kelompok?
12. Apa latar belakang Lembaga Amil Zakat melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif?
13. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat terhadap mustahik setelah menerima dana zakat?
14. Manfaat yang diharapkan dari pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang Lembaga Amil Zakat anda?
15. Apakah anda mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
16. Apakah anda mengetahui peraturan mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha prosuktif di dalam undang-undang tersebut?

17. Bagaimana pendapat anda mengenai syarat mustahik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang terdapat di dalam undang-undang tersebut?
18. Apakah ada perbedaan kriteria mustahik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan pendayagunaan zakat secara konsumtif?



SURAT KETERANGAN

Nomor : PKPU-Y/259.01.X/E/2014

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Cabang PKPU Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FAQIH EL WAFA
NIM : 1220310002
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Prodi : Hukum Islam
Universitas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Cabang Yogyakarta dengan Judul Tesis“ Pemahaman Zakat Produktif Pada Lemabga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2014

KACAB PKPU Yogyakarta


Jumarsono

SURAT KETERANGAN

No: 27/DDJ/Pdy/X/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Edi Prasetyo
Jabatan : Manager Pendayagunaan Dompét Dhuafa Jogja

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Faqih El Wafa
NIM : 1220310002
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pengambilan data di Dompét Dhuafa Jogja. Data tersebut digunakan dalam pengerjaan tesis yang berjudul **“Pemahaman Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (studi pasal 27 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan untuk tujuan serta maksud yang baik.

Yogyakarta, 13 Oktober 2014



Bambang Edi Prasetyo
Manager Pendayagunaan

Yogyakarta, 13 Oktober 2014

Nomor : 001/ADM/DPU-DT/X/2014
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
**Ketua Program Studi Hukum Bisnis
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Di Tempat**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Teriring salam, semoga Bapak/ Ibu berada dalam ridha dan lindungan Allah SWT serta dianugerahi kesehatan lahir dan batin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Bersama surat ini, Kami menerangkan bahwasannya mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Faqih El Wafa
NIM : 1220310002
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Prodi : Hukum Bisnis (Program Pascasarjana)
Universitas : UIN Sunan Kalijaga
Judul Penelitian : Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

Benar telah melaksanakan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta. Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Semoga setiap aktivitas kita senantiasa membawa kebaikan dan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Nur Ikhsan Bashori, ST

Kepala Cabang DPU-DT Yogyakarta

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Akhta Suendra

Pekerjaan : Kepala Bidang Pendayagunaan PKPU cabang Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak peneliti guna menyusun tesis dengan judul "PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PASAL 27 AYAT (2) UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 1220310002

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam

Universitas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 10 Juli 2014


(Akhta S)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Agus Triyono

Pekerjaan : Kepala Divisi Community Development PKPU cabang Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak peneliti guna menyusun tesis dengan judul "PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PASAL 27 AYAT (2) UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 1220310002

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam

Universitas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 14 Juli 2014



(Agus T)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : BAMBANG EDI PRASETYO .

Pekerjaan : MANAGER PENDAYASUMAAM. KOMPET DHUARA .

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak peneliti guna menyusun tesis dengan judul "PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PASAL 27 AYAT (2) UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 1220310002

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam

Universitas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 20 Agustus 2014



(Bambang EP.)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Yhuroh

Pekerjaan : Bagian Perdayagunaan Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Taahid

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak peneliti guna menyusun tesis dengan judul "PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PASAL 27 AYAT (2) UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 1220310002

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam

Universitas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 14 September 2014



(YHUROH)
Responden/Narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Faqih El Wafa
- Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 23 Mei 1990
- Alamat : Jl. Sultan Adam Gg. Kartika No. 25A RT. 25,
Banjarmasin
- Email : faqih.elwafa@gmail.com
- Nama Ayah : Drs. H. Ali Mirdad
- Nama Ibu : Hj. Lisa Utami, S. Pd.
- Riwayat Pendidikan :
1. Sekolah Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin (1996-2002)
 2. Mts. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2002-2005)
 3. SMA Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2005-2008)
 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)